



PUTUSAN

Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : Suandi, Sk Alias Daeng Lontang Bin Sangkala
Daeng Sukku;-----
Tempat lahir : Jeneponto;-----
Umur/Tanggal lahir : 29/7 Agustus 1990;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. Andi Kati Kel. Salo Tellue Kec. Wara Timur Kota
Palopo alamat sesuai KTP Dusun Cikoang Desa
Lakatong Kec. Mangarabombang Kab. Takalar;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Tukang Ojek;-----

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Oktober 2019 ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;-----

Terdakwa didampingi Jamaluddin Syarif, S.H. dkk. Penasehat Hukum/Advocat piket Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palopo berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 115 /Pen.PH/2019/PN.Plp tanggal 18 Desember 2019;-----

Halaman 1 dari 21 halaman
Putusan No. 260/Pid.Sus/2019/PN Plp



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Plp tanggal 13 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Plp tanggal 13 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-108/Enz.2/PALOPO/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Suandi SK Alias Daeng Lontang Bin Sangkala Daeng Sukku bersalah melakukan tindak pidana " secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan alternative;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Suandi SK Alias Daeng Lontang Bin Sangkala Daeng Sukku dengan pidana penjara selama 5(lima) Tahun dan 6(enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidiair 2 (Dua) bulan penjara;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) Sachet plastik berisi kristal bening (shabu);-----
 - 1 (satu) buah kertas amplop warna putih ;-----
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih dengan Nomor GSM 082187409513 Dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).-----

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyampaikan permohonan keringanan hukuman, dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

Halaman 2 dari 21 halaman
Putusan No. 260/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap seperti pada Tuntutan Pidannya, sedangkan Terdakwa dan penasehat hukumnya tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK.PDM- 108 /Enz.2/Palopo/12/ 2019 tertanggal 10 Desember 2019 yang selengkapnya sebagai berikut:-----

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa SUANDI, SK Alias Daeng LONTANG Bin SANGKALA DAENG SUKKU, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. To'ciung Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo tepatnya di halaman Wisma Haifa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal ketika Saksi Farman Lambe dan Saksi Umar Wirahadi Kusuma bersama beberapa orang anggota Satuan Res Narkoba Polres Palopo mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui namanya menyampaikan bahwa di Wisma Haifa yang bertempat di Jl. To'ciung Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo sering terjadi transaksi jual beli shabu, berdasarkan informasi tersebut setelah Saksi Farman Lambe dan Saksi Umar Wirahadi Kusumamelihat ciri-ciri orang yang dilaporkan oleh warga masyarakat tersebut sedang berada di halaman wisma haifa menuju kedalam wisma haifa selanjutnya Saksi Farman Lambe dan Saksi Umar Wirahadi Kusumamelakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian Saksi Farman Lambe melihat Saksi Umar Wirahadi Kusumamenemukan barang berupa 1 (satu) buah kertas amplop warna putih yang berisi 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening yang berisi shabu di saku celana sebelah kanan bagian belakang yang dikenakan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih dengan nomor GSM 082 187 409 513 yang ditemukan ditangan kanan terdakwa;-----

Halaman 3 dari 21 halaman
Putusan No. 260/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa darimana memperoleh 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening shabu tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening shabu tersebut diperoleh dari Risno (DPO) seorang penjual sayur di pasar naga palopo (PNP) Palopo dengan membeli seharga Rp.250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan mendapat keuntungan Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang mana shabu tersebut merupakan pesanan seorang lelaki yang biasa ia panggil Gonrong, dengan cara sebagai berikut:-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Jl. Rambutan Kel. Lagaligo Kec. Wara Kota Palopo dengan cara yaitu : pertama-tama terdakwa menelpon Risno dengan menggunakan handphone terdakwa dengan mengatakan “adakah barang ta” (maksudnya adakah shabuta) lalu dijawab oleh Risno “apanya yang mau kamu ambil (maksudnya paket berapa yang mau kamu beli) kemudian terdakwa menjawab “ada danaku Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu dijawab oleh Risno “tunggu paeng dulu saya menelpon kembali Risno dengan mengatakan “adakah (maksudnya sudah adakah shabu) lalu dijawab oleh Risno “kesinimako di rumah jemputka” lalu terputus komunikasi, kemudian terdakwa menjemput Risno dirumahnya yang bertempat di Jl. Andi Kati Kel. Salotellue Kec. Wara Timur Kota Palopo, kemudian sesampainya dirumah Risno kemudian Risno langsung naik kemotor yang terdakwa kendarai menuju ke pasar sentral Kota Palopo dan pada saat diperjalanan menuju Pasar Sentral Palopo di Jl. Rambutan Kel. Lagaligo Kec. Wara Timur Kota Palopo tiba-tiba Risno memberikan terdakwa amplop warna putih berisi shabu kemudian terdakwa langsung memberikan uang harga shabu sebanyak Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Risno turun di pasar sentral kota palopo kemudian terdakwa pergi ke WISMA Haifa dan langsung masuk ke kamar 6 lalu terdakwa memberikan shabu tersebut kepada Gonrong (DPO) kemudian terdakwa langsung meninggalkan kamar tersebut;-----
- Bahwa pada hari senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar Pukul 22.00 wita bertempat di Jl. Durian Kel. Lagaligo Kec. Wara Kota Palopo dengan cara yaitu pertama-tama Gonrong mengirim SMS kepada terdakwa yang mengatakan “masih adakah” dan SMS kedua “ada danaku Rp.300.000

Halaman 4 dari 21 halaman
Putusan No. 260/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga ratus ribu rupiah) saudara” selanjutnya terdakwa miscall Gonrong lalu Gonrong menelpon terdakwa dengan mengatakan “adakah barangta, ada danaku Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)” dan terdakwa jawab “tunggu dulu saya telepon dulu” lalu putus komunikasi, lalu terdakwa menelpon Risno dengan mengatakan “masih adakah, ada danaku Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)” lalu Risno mengatakan tunggu dulu saya tanyakan lalu putus komunikasi dan berselang 30 (tiga puluh menit) kemudian terdakwa kembali menelpon Risno dengan mengatakan “adamika” dan Risno mengatakan tungguka di jalur 2 (dua) lorong penjual ballo lalu putus komunikasi, selanjutnya terdakwa pergi menunggu di jalur 2 (dua) lorong penjual ballo di Jl. Durian Kel. Lagaligo Kec. Wara Kota Palopo dengan berdiri dipinggir jalan raya dan tidak lama berselang kemudian Risno menghampiri terdakwa kemudian terdakwa melihat Risno mengambil amplop warna putih dari kantong motornya sebelah kanan lalu memberikan kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Risno pergi meninggalkan terdakwa selanjutnya terdakwa pergi ke Wisma Haifa namun sesampainya di WISMA HAIFA terdakwa melihat banyak orang sehingga Terdakwa membuang amplop putih berisi shabu tersebut di belakang motor tepatnya diparkiran halaman Wisma Haifa. Selanjutnta 50 (lima puluh) menit kemudian Terdakwa menelpon Gonrong dengan mengatakan “adami itu barang saya simpan dibelakang motormu” namun di jawab oleh Gonrong “saya takut ambil” kemudian Terdakwa kembali ke Wisma Haifa mengambil amplop yang berisi shabu tersebut kemudian Terdakwa masukkan kedalam kantong celananya sebelah kanan bagian belakang kemudian Terdakwa berjalan masuk kedalam WISMA HAIFA menuju kamar 6 namun tiba-tiba datang petugas kepolisian langsung memegang tangan Terdakwa dan bertanya “apa itu kau bawa” namun Terdakwa tidak menjawab. selanjutnya Saksi Farman Lambe dan Saksi Umar Wirahadi Kusumalangsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan Amplop berisikan shabu dan handphone yang digenggam oleh Terdakwa , Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti ditemukan diamankan ke polres palopo untuk di proses sesuai hukum lebih lanjut. -----

Halaman 5 dari 21 halaman
Putusan No. 260/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu.-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 4147/NNF/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, SUBONO SOEKIMAN, Hasura Mulyani,Amd dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR, SSt, Mk,M.A.P yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut : 1 (Satu) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0851 gram adalah benar POSITIF mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa adalah NEGATIF mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1)

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa Suandi, Sk Alias Daeng Lontang Bin Sangkala Daeng Sukku, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. To'ciung Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo tepatnya di halaman Wisma Haifa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika Saksi Farman Lambe dan Saksi Umar Wirahadi Kusumabersama beberapa orang anggota Satuan Res Narkoba Polres Palopo mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui

Halaman 6 dari 21 halaman
Putusan No. 260/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya menyampaikan bahwa di Wisma Haifa yang bertempat di Jl. To'ciung Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo sering terjadi transaksi jual beli shabu, berdasarkan informasi tersebut setelah Saksi Farman Lambe dan Saksi Umar Wirahadi Kusumamelihat ciri-ciri orang yang dilaporkan oleh warga masyarakat tersebut sedang berada di halaman wisma haifa menuju kedalam wisma haifa selanjutnya Saksi Farman Lambe dan Saksi Umar Wirahadi Kusumamelakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi Farman Lambe melihat Saksi Umar Wirahadi Kusumamenemukan barang berupa 1 (satu) buah kertas amplop warna putih yang berisi 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening yang berisi shabu di saku celana sebelah kanan bagian belakang yang dikenakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih dengan nomor GSM 082 187 409 513 yang ditemukan ditangan kanan Terdakwa;---

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa darimana memperoleh 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening shabu tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening shabu tersebut diperoleh dari Risno (DPO) seorang penjual sayur di pasar naga palopo (PNP) Palopo dengan membeli seharga Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan mendapat keuntungan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana shabu tersebut merupakan pesanan seorang lelaki yang biasa ia panggil Gonrong, dengan cara sebagai berikut :-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Jl. Rambutan Kel. Lagaligo Kec. Wara Kota Palopo dengan cara yaitu : pertama-tama Terdakwa menelpon Risno dengan menggunakan handphone Terdakwa dengan mengatakan "adakah barang ta" (maksudnya adakah shabuta) lalu dijawab oleh Risno "apanya yang mau kamu ambil (maksudnya paket berapa yang mau kamu beli) kemudian Terdakwa menjawab "ada danaku Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu dijawab oleh Risno "tunggu paeng dulu saya menelpon kembali Risno dengan mengatakan "adamakah (maksudnya sudah adakah shabu) lalu dijawab oleh Risno "kesinimako di rumah jemputka" lalu terputus komunikasi, kemudian Terdakwa menjemput Risno dirumahnya yang bertempat di Jl. Andi Kati Kel. Salotellue Kec. Wara Timur Kota Palopo, kemudian sesampainya dirumah Risno kemudian Risno langsung naik

Halaman 7 dari 21 halaman
Putusan No. 260/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemotor yang Terdakwa kendaraai menuju ke pasar sentral Kota Palopo dan pada saat diperjalanan menuju Pasar Sentral Palopo di Jl. Rambutan Kel. Lagaligo Kec. Wara Timur Kota Palopo tiba-tiba Risno memberikan Terdakwa amplop warna putih berisi shabu kemudian Terdakwa langsung memberikan uang harga shabu sebanyak Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Risno turun di pasar sentral kota palopo kemudian Terdakwa pergi ke WISMA Haifa dan langsung masuk kamar 6 lalu Terdakwa memberikan shabu tersebut kepada Gonrong (DPO) kemudian Terdakwa langsung meninggalkan kamar tersebut;-----

- Bahwa pada hari senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar Pukul 22.00 wita bertempat di Jl. Durian Kel. Lagaligo Kec. Wara Kota Palopo dengan cara yaitu pertama-tama Gonrong mengirim SMS kepada Terdakwa yang mengatakan "masih adakah" dan SMS kedua "ada danaku Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) saudara" selanjutnya Terdakwa misall Gonrong lalu Gonrong menelpon Terdakwa dengan mengatakan "adakah barangta, ada danaku Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)" dan Terdakwa jawab "tunggu dulu saya telepon dulu" lalu putus komunikasi, lalu Terdakwa menelpon Risno dengan mengatakan "masih adakah, ada danaku Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)" lalu Risno mengatakan tunggu dulu saya tanyakan lalu putus komunikasi dan berselang 30 (tiga puluh menit) kemudian Terdakwa kembali menelpon Risno dengan mengatakan "adamika" dan Risno mengatakan tungguka di jalur 2 (dua) lorong penjual ballo lalu putus komunikasi, selanjutnya Terdakwa pergi menunggu di jalur 2 (dua) lorong penjual ballo di Jl. Durian Kel. Lagaligo Kec. Wara Kota Palopo dengan berdiri dipinggir jalan raya dan tidak lama berselang kemudian Risno menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa melihat Risno mengambil amplop warna putih dari kantong motornya sebelah kanan lalu memberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Risno pergi meninggalkan Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Wisma Haifa namun sesampainya di WISMA HAIFA Terdakwa melihat banyak orang sehingga Terdakwa membuang amplop putih berisi shabu tersebut di belakang motor tepatnya diparkiran halaman Wisma Haifa. Selanjutnta 50 (lima puluh) menit kemudian Terdakwa menelpon Gonrong dengan mengatakan "adami itu barang saya simpan dibelakang motormu" namun di

Halaman 8 dari 21 halaman
Putusan No. 260/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab oleh Gonrong “saya takut ambil” kemudian Terdakwa kembali ke Wisma Haifa mengambil amplop yang berisi shabu tersebut kemudian Terdakwa masukkan kedalam kantong celananya sebelah kanan bagian belakang kemudian Terdakwa berjalan masuk kedalam WISMA HAIFA menuju kamar 6 namun tiba-tiba datang petugas kepolisian langsung memegang tangan Terdakwa dan bertanya “apa itu kau bawa” namun Terdakwa tidak menjawab. selanjutnya Saksi Farman Lambe dan Saksi Umar Wirahadi Kusumalangsung melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan Amplop berisikan shabu dan handphone yang digenggam oleh Terdakwa , Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti ditemukan diamankan ke Polres palopo untuk di proses sesuai hukum lebih lanjut.-----

- Bahwa Terdakwa setelah diperiksa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu. -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 4147/NNF/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, SUBONO SOEKIMAN, Hasura Mulyani,Amd dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR, SSt, Mk,M.A.P yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut : 1 (Satu) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0851 gram adalah benar POSITIF mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa adalah NEGATIF mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

Halaman 9 dari 21 halaman
Putusan No. 260/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Saksi Farman Lambe di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi bersama dengan Bripka H. Taslim, S.Pd, Bripka Aslim Pabeta, Bripda Moch. Fajar Ramadhan Hajid Dan Bripda Umar Wirahadi Kusumatelah penangkapan terdakwa Suandi, Sk Alias Daeng Lontang Bin Sangkala Daeng Sukku dan saat dilakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira jam 23:30 wita di Jl. To'ciung Kel. Surutangan Kec. Wara Timur Kota Palopo tepatnya di halaman Wisma Haifa;-----
- bahwa bersama Bripka H. Taslim, S.Pd, Bripka Aslim Pabeta, Bripda Moch. Fajar Ramadhan Hajid dan Bripda Umar Wirahadi Kusumaawalnya mendapat informasi bahwa di Wisma Haifa di Jl. To'ciung Kel. Surutangan Kec. Wara Timur kota Palopo sering terjadi transaksi shabu;-----
- bahwa berdasarkan informasi tersebut tim melakukan penyelidikan, dan melihat ciri-ciri orang yang dilaporkan sedang di halaman Wisma Haifa, lalu saksi dan Bripda Umar Wirahadi Kusuma melakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam 23:30 wita bertempat di Jl. To'ciung Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo dan menemukan 1 (satu) buah kertas amplop putih berisi 1(satu) Sachet plastik shabu di saku celana sebelah kanan bagian belakang yang dikenakan dan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna putih dengan nomor GSM 082 187 409 513 di temukan di tangan kanan Terdakwa yang pada saat itu ia pegang;-----
- bahwa Terdakwa mengaku 1 (satu) Sachet plastik berisi kristal bening shabu ia peroleh dari lelaki Risno (DPO) seorang penjual sayur di Pasar Niaga Palopo (PNP) dengan membeli seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);-----
- bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak dalam keadaan sakit dan menjalani pengobatan serta dan tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang;-----
- bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 4147/NNF/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dan

Halaman 10 dari 21 halaman
Putusan No. 260/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Subono Soekiman, Hasura Mulyani, Amd dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut : 1 (Satu) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0851 gram adalah benar Positif mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa adalah Negatif mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;-----

2. Saksi Umar Wirahadi Kusumayang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa bersama dengan Bripka H. Taslim, S.Pd, Bripka Aslim Pabeta, Bripda Moch. Fajar Ramadhan Hajid dan Brigpol Farman Lambe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira jam 23:30 wita bertempat di Jl. To'ciung Kel. Surutangan Kec. Wara Timur Kota Palopo tepatnya di halaman Wisma Haifa;-----
- bahwa saksi bersama Bripka H. Taslim, S.Pd, Bripka Aslim Pabeta, Bripda Moch. Fajar Ramadhan Hajid dan Brigpol Farman Lambe mendapat informasi bahwa di Wisma Haifa yang bertempat di Jl. To'ciung Kel. Surutangan Kec. Wara Timur kota Palopo sering terjadi transaksi jual beli shabu;-----
- bahwa saksi melihat ciri – ciri orang yang dilaporkan di halaman Wisma Haifa lalu saksi dan Bripda Umar Wirahadi Kusuma pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam 23:30 wita bertempat di Jl. To'ciung Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo tepatnya di halaman Wisma Haifa dan menemukan 1 (satu) buah kertas amplop putih yang berisi 1(satu) Sachet plastik berisi kristal bening shabu di saku celana sebelah kanan bagian belakang yang dikenakan Terdakwa;

Halaman 11 dari 21 halaman
Putusan No. 260/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat itu dan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna putih dengan nomor GSM 082 187 409 513 di temukan di tangan kanan Terdakwa yang pada saat itu ia pegang;-----
- bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) Sachet plastik berisi kristal bening yang diduga shabu tersebut ia peroleh dari lelaki Risno (DPO) seorang penjual sayur di Pasar Niaga Palopo (PNP) dengan membeli seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 4147/NNF/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Subono Soekiman, Hasura Mulyani,Amd dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu Drs. Samir, SSr, Mk,M.A.P yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut : 1 (Satu) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0851 gram adalah benar Positif mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa adalah negatif mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Benar bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak dalam keadaan sakit dan menjalani pengobatan serta dan tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) dan selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

 - bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam 23 30 WITA di Jl. To'ciung kel. Surutanga kec. Wara Timur Kota Palopo lebih tepatnya halaman di Wisma Haifa;-----
 - bahwa ditemukan petugas kepolisian di halaman Wisma haifa adalah barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening sabu

Halaman 12 dari 21 halaman
Putusan No. 260/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu buah amplop kertas warna putih dan satu unit handphone merek Nokia warna putih dengan nomor GSM 082 1874 9513;-----

- benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada lelaki Risno sudah dua kali yaitu yang pertama yaitu pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 WITA bertempat di Jl. Rambutan Kel. Lagaligo Kec. Wara Kota Palopo dengan cara yaitu pertama-tama saya menelpon lelaki Risno dengan menggunakan handphone saya dengan nomor 0821 8740 9513 nomor handphone lelaki Lisna 0813 5502 5836 dengan mengatakan "adakah barang ta' (Maksudnya Adakah shabu ta) lalu dijawab oleh lelaki Risno "Apanya yang mau kamu ambil" (maksudnya paket berapa yang mau kamu beli) kemudian saya jawab ada danaku Rp 400.000,00 lalu dijawab oleh lelaki risno tunggu paling dulu saya tanyakan dulu dan berselang 30 menit kemudian saya menelepon kembali lagi dengan mengatakan "adamika" (maksudnya Sudah adakah sabu) lalu dijawab oleh lelaki Risno Ke sini Mako di rumah jemput Ka;-----
- bahwa lalu terputus komunikasi kemudian Terdakwa menjemput di rumahnya di Jalan Andi Kati kel. salotellue kec. Wara Timur Kota Palopo;--
- bahwa di rumahnya lelaki Risno, lelaki Risno langsung naik ke motor Terdakwa dan menuju pasar sentral Kota Palopo;-----
- bahwa saat di perjalanan menuju pasar sentral Palopo di Jl. Rambutan Kel. Lagaligo Kec. Wara Utara Kota Palopo lelaki Risno memberikan saya amplop warna putih yang berisi sabu;-----
- bahwa selanjutnya menuju ke Wisma Haifa dan melihat banyak orang lalu Terdakwa membuang amplop putih yang berisi sabu di belakang motor yang diparkir di halaman Wisma Haifa;-----
- bahwa Terdakwa meninggalkan Wisma Haifa dan sekitar 50 meter dari Wisma Haifa menelepon lelaki GONDRONG mengatakan "adami itu barang saya simpan di belakang motormu dan jawab oleh laki gondrong takut ambil lalu Terdakwa kembali mengambil amplop lalu saya masukkan kantong celana sebelah kanan bagian belakang;-----
- bahwa saat masuk menuju ke kamar no 6 ada laki-laki yang saya tidak kenal memegang tangan kanan saya dan mengatakan " apa itu kamu bawa gondrong" saya tidak menjawab lalu saya di geledah terus di dapat amplop yang berisikan shabu pada kantong celana sebelah kanan bagian belakang yang saya kenakan;-----

Halaman 13 dari 21 halaman
Putusan No. 260/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa handphone ikut diamankan dan selanjutnya saya diinterogasi dan mengatakan bahwa shabu tersebut saya dapatkan dari lelaki Risno kemudian saya dibawa ke kantor polisi Polres Palopo;-----
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat yaitu berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 4147/NNF/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Subono Soekiman, Hasura Mulyani,Amd dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR, SSt, Mk,M.A.P yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut : 1 (Satu) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0851 gram adalah benar positif mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa adalah negatif mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula diajukan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) Sachet plastik berisi kristal bening (shabu);-----
- 1 (satu) buah kertas amplop warna putih ;-----
- 1 (satu) unit handpnhone merek Nokia warna putih dengan Nomor GSM 0821874095;-----

yang telah disita secara sah menurut hukum dengan mendapat persetujuan penyitaan dari Penetapan Penyitaan Nomor: 216/Pen.Pid/2019/PN Plp tanggal 21 Oktober 2019 dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 23.30 Wita di Jl. To'ciung Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo di halaman Wisma Haifa Saksi Farman Lambe dan Saksi Umar Wirahadi Kusumabersama beberapa orang anggota Satuan Res Narkoba Polres Palopo saat Terdaka di halaman wisma haifa menuju ke dalam Wisma Haifa Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang 1 (satu) buah kertas

Halaman 14 dari 21 halaman
Putusan No. 260/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amplop warna putih yang berisi 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening yang berisi shabu di saku celana sebelah kanan bagian belakang yang dikenakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih dengan nomor GSM 082 187 409 513 yang ditemukan ditangan kanan Terdakwa;-----

- bahwa barang bukti shabu didapatkan dari lelaki Gondrong;-----
- bahwa Terdakwa setelah diperiksa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu. -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 4147/NNF/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Subono Soekiman, Hasura Mulyani,Amd dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu Drs. Samir, SSt, Mk,M.A.P yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut : 1 (Satu) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0851 gram adalah benar positif mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa adalah negatif mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- bahwa Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Alternatif yaitu Pertama : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mandasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan;-----

Halaman 15 dari 21 halaman
Putusan No. 260/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh, Majelis Hakim mencermati tuntutan pidana Penuntut Umum yang berpendapat, bahwa yang paling sesuai dan terbukti adalah dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 dengan unsur-unsur sebagai berikut;-----

1. Unsur “Setiap Orang;-----
2. Unsur “Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan Menguasai Narkotika Golongan I”-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di bawah ini;-----

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Setiap Orang**” adalah setiap orang selaku subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan kata lain unsur “*setiap orang*” menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa di muka sidang yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan ini adalah terdakwa Suandi, Sk Alias Daeng Lontang Bin Sangkala Daeng Sukku dimana nama dan identitasnya telah dicocokkan di awal persidangan, ternyata sesuai identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan, serta tidak ditemukan keraguan akan kemampuan bertanggungjawab pada diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak pula ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan dan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi dan tidak terjadi *error*

Halaman 16 dari 21 halaman
Putusan No. 260/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in persona yang selanjutnya akan dihubungkan dengan perbuatannya dalam pertimbangan unsur berikutnya;-----

Ad. 2. Unsur “**Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan Menguasai Narkotika Golongan I**”-----

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternative, apabila terpenuhi salah satu sub unsur maka dengan demikian unsur ini telah terbukti;---
Menimbang, bahwa frase “**atau**” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan yaitu tanpa hak dan melawan hukum terbukti, unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja tidak perlu dua-duanya;-----

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah berkaitan dengan pemilikan, penyimpanan, penguasaan dan perbuatan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan secara tanpa hak, perbuatan menyimpan, memiliki, atau menyediakan Narkotika Golongan I dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak apabila memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika tersebut dilakukan tidak sesuai tujuan dan peruntukkan Narkotika serta prosedur yang telah diatur oleh UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa hak atau melawan hukum (wederrechtelijk)*” dalam hukum pidana diartikan sebagai bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*).-----

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa subunsur yang bersifat alternatif, di mana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa rumusan unsur menggunakan frase “**atau**” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan yaitu tanpa hak dan melawan hukum terbukti, unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bisa jadi keduanya terbukti. Perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan disini haruslah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;-----

Halaman 17 dari 21 halaman
Putusan No. 260/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah, tidak ada kewenangan atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si-Pelaku;-----

Menimbang, bahwa peredaran Narkotika berkaitan pemilikan maupun penguasaan Narkotika harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan harus sesuai dengan tujuan dan peruntukan Narkotika Golongan I yang telah diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika . Dalam Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur bahwa “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan untuk perdagangan, maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”-----

Menimbang, bahwa khusus Narkotika Golongan I , Pasal 8 Ayat (1) dan Pasal 41 UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 43 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki, dan menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika yaitu Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter, pasien. Sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 23.30 Wita di Jl. To'ciung Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo di halaman Wisma Haifa Saksi Farman Lambe dan Saksi Umar Wirahadi Kusumabersama beberapa orang anggota Satuan Res Narkoba Polres Palopo saat Terdaka di halaman Wisma Haifa menuju ke dalam Wisma Haifa Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang 1 (satu) buah kertas amplop warna putih yang berisi 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening yang berisi shabu di saku celana sebelah kanan bagian belakang yang dikenakan Terdakwa dan 1

Halaman 18 dari 21 halaman
Putusan No. 260/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merek Nokia warna putih dengan nomor GSM 082 187 409 513 yang ditemukan ditangan kanan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diperiksa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu. -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan Menguasai Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi pula menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda, yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang dilandasi alasan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, selama pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan untuk mengubah atau mengalihkan status penahanannya, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum juga mengatur ketentuan pidana denda, maka terhadap Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;---

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang berupa:-----

Halaman 19 dari 21 halaman
Putusan No. 260/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Sachet plastik berisi kristal bening (shabu);-----
- 1 (satu) buah kertas amplop warna putih ;-----
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih dengan Nomor GSM 082187409513 Dirampas untuk dimusnahkan;-----

adalah benda yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana maka selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan bertentangan dengan program pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah pula bebani membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Suandi, SK Alias Daeng Lontang Bin Sangkala Daeng Sukku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Suandi, Sk Alias Daeng Lontang Bin Sangkala Daeng Sukku tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan penjara;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

Halaman 20 dari 21 halaman
Putusan No. 260/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Sachet plastik berisi kristal bening (shabu);-----
- 1 (satu) buah kertas amplop warna putih;-----
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih dengan Nomor GSM 082187409513;-----

dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2020 oleh kami, Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H., Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa 18 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rida, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Irmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

Heri Kusmanto, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Rida, S.H.

L

Halaman 21 dari 21 halaman
Putusan No. 260/Pid.Sus/2019/PN Plp